

**PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS MELALUI PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RIASHA
NPM. 1606200251**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIASHA
NPM : 1606200251
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG
 DISABILITAS MELALUI PERATURAN DAERAH DI
 KABUPATEN DELI SERDANG
Pembimbing : DR. EKA N.A.M. Sihombing, S.H., M.HUM.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22 Agustus - 2021	Perbaikan Daftar isi	
27 - Agustus - 2021	Kesimpulan	
4 - September - 2021	BAB II Tinjauan Pustaka	
8 - September - 2021	BAB IV Kesimpulan dan Saran	
12 - September - 2021	Revisi 1 Perda	
16 - September - 2021	Revisi 2 Perda di tetapkan	
20 - September - 2021	Abstrak	
23 - September - 2021	DAFTAR PUSTAKA	
26 - September - 2021	ACC DUPING sidang mesa hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Dr. EKA N.A.M. Sihombing, S.H., M.HUM)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merjowab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIASHA
NPM : 1606200251
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS MELALUI PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN DELI SERDANG

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 08 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

UMSU

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING S.H., M.Hum.

NIDN: 8875550017



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Memangkas akar di tepi, bertumbuh di
ujung dan tengahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIASHA
NPM : 1606200251
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

PENDAFTARAN : 08 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)



Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Eka N.A.M Sihombing S.H., M.Hum
NIDN: 8875550017



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MADJES PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 23/SK/BAN-PT/Akred/PT/18/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622409 - 6622497 Fax. (061) 6625474 - 8831093
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : RIASHA
NPM : 1606200251
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua
DEKAN FAKULTAS HUKUM



Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H.M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING S.H., M.Hum
2. MUKHLIS, S.H., M.H
3. M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIASHA
NPM : 160620051
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Baigan : Hukum Tata Negara
Judul : PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DI SABILITAS MELALUI PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022

Saya yang menyatakan



RIASHA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

RIASHA
NPM. 1606200251

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi serta sebagai salah satu bentuk penghormatan pemenuhan HAM. Dengan disetujuinya ranperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini maka diharapkan pelayanan terkait kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas di Kab. Deli Serdang dapat diberikan secara optimal. Adapun penelitian ini untuk mengetahui konstusionalitas hak-hak politik dalam UUD 1945, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, serta aksesibilitas dalam pemenuhan hak politik melalui peraturan daerah di Kabupaten Deli Serdang.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang diperoleh secara studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Konstusionalitas hak-hak politik diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Pengaturan mengenai perwujudan hak-hak politik diatur juga dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak politik yang dimaksud adalah hak memilih dan hak dipilih. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dilandasi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu pertama konstitusi di Indonesia memberikan hak pilih bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih telah diawasi oleh Dokter dan apabila orang dengan disabilitas mental tersebut memiliki kesadaran pada saat pencoblosan dilakukan, dan ketiga faktor sejarah, seluruh warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dan/atau telah menikah, didaftar sebagai pemilih termasuk di dalamnya penyandang disabilitas serta orang dengan gangguan jiwa (penyandang disabilitas mental). Aksesibilitas dalam pemenuhan hak politik melalui peraturan daerah di Kabupaten Deli Serdang sudah cukup sesuai, karena dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah dimuat norma mengenai hak pilih dan dipilih, sehingga para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam politik.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Politik, Penyandang Disabilitas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2022
Penulis,

RIASHA

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilihan Umum.....	12
B. Tinjauan Hak Politik	18
C. Tinjauan Penyandang Disabilitas.....	21
D. Tinjauan Peraturan Daerah.....	22

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusionalitas Hak-Hak Politik dalam UUD 1945	30
B. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas	40
C. Aksesibilitas Dalam Pemenuhan Hak Politik Melalui Peraturan Daerah di Kabupaten Deli Serdang.....	55

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membeda-bedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur atau pun di perjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.¹

Suatu kebijakan akan dipahami benar, bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Persoalan pada tatanan implementasi pun sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan

¹ Muhammad Afdal Karim, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar", *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2018, halaman 87.

yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi. Pelaksanaan kebijakan yang sama pun ditemukan dalam merealisasikan hak-hak warga negara.

Setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sebuah penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di DPR, DPRD Prop/Kab/Kota dan anggota DPD serta memilih pemimpin-pemimpin yang mereka kehendaki baik ditingkat pusat melalui pemilu, maupun ditingkat daerah melalui Pemilukada.² Akan tetapi, pada prakteknya, penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam menyuarakan hak politiknya, disebabkan karena kurangnya aksesibilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses politik.

Hak politik merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi yang berasaskan pada kedaulatan rakyat, secara teori telah menjunjung tinggi hak politik masyarakat yang tidak bisa dikurangi, dibatasi atau dihilangkan. Selain itu, hak politik warga negara merupakan bagian hak konstitusi yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara khususnya pemerintah.³

² Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA). 2016. *Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: PPUA PENCA, halaman 1.

³ Junaidi Abdillah, "Pelaksanaan Pemilu Yang Aksesibel Dan Non-Diskriminasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 6 No. 1, Juli 2015, halaman 40.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang lama secara fisik, mental, intelektual atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan-hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”.⁴ Keadaan fisik yang kurang sempurna dalam diri penyandang disabilitas membuat mereka rentan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam berbagai aktivitas kehidupan sosial dan politik.

Diskriminasi berdasarkan disabilitas yaitu setiap pembedaan, pelemahan, pengecualian atau pembatasan atas dasar disabilitas yang berdampak pada setiap tindakan yang membatasi atau menghilangkan penikmatan dan pelaksanaan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau yang lainnya. Diskriminasi terhadap hak politik penyandang disabilitas merupakan suatu tindakan atau sikap yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi, mengurangi, mempersulit, menghambat, atau mengganggu hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, seperti: hak atas akses ke tempat pemungutan suara (TPS), hak untuk didaftar sebagai pemilih, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif, hak atas informasi mengenai pemilu, hak untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, dan lain-lain.⁵

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁵ Junaidi Abdillah, *Op. Cit.*, halaman 40-41.

Perihal dengan hal tersebut, baru-baru ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui peraturan daerahnya telah memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas dalam berkehidupan di masyarakat wilayah Deli Serdang. Sebagaimana DPRD Deli Serdang mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yakni dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi serta sebagai salah satu bentuk penghormatan pemenuhan HAM. Dengan disetujuinya ranperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini maka diharapkan pelayanan terkait kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas di Kab. Deli Serdang dapat diberikan secara optimal dan Pemkab Deli Serdang berharap dengan adanya peraturan daerah ini nantinya akan dapat memiliki payung hukum untuk berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kab. Deli Serdang.⁶

Menyangkut hak politik penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 73 sampai

⁶ Ashari Tambunan (Bupati Deli Serdang), “Dua Ranperda disahkan DPRD Deli Serdang”, melalui <https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-701-dua-ranperda-disahkan-dprd-deli-serdang.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

dengan Pasal 81. Sebagaimana dalam Pasal 73 disebutkan bahwa hak politik penyandang disabilitas meliputi:

- 1) Memilih dan dipilih dalam jabatan politik;
- 2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- 3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- 4) Membantu, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- 5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat local, nasional dan internasional;
- 6) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- 7) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati/walikota, pemilihan legislative dan DPD serta kepala desa atau nama lain; dan
- 8) Memperoleh pendidikan politik.

Meskipun dalam pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah ditetapkan, akan tetapi hingga sampai saat ini masih terdapatnya faktor-faktor yang menghambat, mengurangi, bahkan menghilangkan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Sehingga diperlukan perhatian lebih khusus oleh pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara pemilu agar semakin kooperatif terhadap upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Atas hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana konstusionalitas hak-hak politik dalam UUD 1945?
- b. Bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas?
- c. Bagaimana aksesibilitas dalam pemenuhan hak politik melalui peraturan daerah di Kabupaten Deli Serdang?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu::

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas melalui peraturan daerah di Kabupaten Deli Serdang, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas melalui peraturan daerah di Kabupaten Deli Serdang.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstusionalitas hak-hak politik dalam UUD 1945.

2. Untuk mengetahui pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.
3. Untuk mengetahui aksesibilitas dalam pemenuhan hak politik melalui peraturan daerah di Kabupaten Deli Serdang.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan.
2. Hak Politik adalah hak yang dimiliki warga negara di mana asas kenegaraan yang dianut adalah asas demokrasi.
3. Penyandang Disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di kecamatan Lubuk Pakam.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mugi Riskiana Halalia dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan UndangUndang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Yogyakarta”. Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (data yang diperoleh dari penelitian lapangan) dan sumber data sekunder (data yang diperoleh dari kepustakaan). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Metty Sinta Oppyfia dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)”. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer (data yang diperoleh dari penelitian lapangan) dan data sekunder (data yang diperoleh dari kepustakaan).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas melalui peraturan daerah di Kabupaten Deli Serdang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah. Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.⁷ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

⁷ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 43.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini di bagi 2 (dua), yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyetatkan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Pengertian lain, dikemukakan oleh Parulian Donald dalam bukunya Khairuddin dan M. Iwan Stariawan yang menyebutkan bahwa pemilihan umum bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilihan umum hanyalah merupakan sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi. Tetapi, sekalipun demikian pemilihan umum memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika Negara.⁹

Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika terpenuhi beberapa karakteristik seperti pemilihan umum yang *fair* dan *periodik*, pertanggungjawaban negara di depan rakyat dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Sebagaimana dalam bukunya Anwar Arifin yang berjudul Politik Pencitraan Atau Pencitraan Politik menyebutkan bahwa demokrasi semakin terkait dengan kebebasan individu dan kelompok untuk bersikap dan mengekspresikan diri.¹⁰

⁹ Khairuddin dan M. Iwan Stariawan. 2018. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers, halaman 73.

¹⁰ Anwar Arifin. 2017. *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 78.

Secara tafsir leksikal, sistem pemilihan umum merupakan perangkat beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu Negara. Sedangkan Sigit Pamungkas mendefinisikan sistem pemilihan umum sebagai seperangkat metode atau aturan yang mentransfer suara pemilih ke dalam satu lembaga perwakilan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.¹¹

Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di Negara-negara yang menamakan diri sebagai Negara demokratis mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif. Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, maka pemilihan umum menjadi sangat penting dan strategis.¹²

Pemilihan umum merupakan satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sistem pemilihan ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang terhadap individu atau masyarakat dalam negara. Apakah mereka dipandang sebagai individu yang bebas untuk memilih wakilnya atau dipilih sebagai wakil rakyat atau mereka dipandang sebagai satu kesatuan

¹¹ Eka N.A.M. Sihombing. 2020. *Politik Hukum*. Medan: Enam Media, halaman 102.

¹² *Ibid.*

kelompok sehingga tidak dapat menentukan pilihan atau mencalonkan diri untuk dipilih.¹³

Berdasarkan hal tersebut, atas kriteria ini, maka dikenal dua sistem pemilihan yakni sebagai berikut:

1. Sistem pemilihan Mekanis, yang memandang rakyat sebagai massa individu-individu yang sama sebagai satu kesatuan otonom dan negara/masyarakat dipandang sebagai kompleks hubungan-hubungan antar individu. Setiap individu memiliki hak dipilih dan memilih aktif yang mengeluarkan satu suara dalam setiap pemilihan. Sifat perwakilan yang dihasilkan adalah perwakilan politik.
2. Sistem pemilihan Organik, yang menempatkan masyarakat sebagai satu kesatuan individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam kesatuan hidup berdasarkan: hubungan genealogis, fungsi ekonomi, industri, lapisan-lapisan sosial seperti: buruh, cendekiawan, pengusaha, dsb. Kesatuan-kesatuan hidup inilah yang mengendalikan hak memilih dan dipilih, atau mengutus wakil-wakilnya yang duduk di badan perwakilan rakyat. Prosedurnya biasanya melalui pengangkatan, sehingga sifat perwakilan yang dihasilkan adalah perwakilan fungsional.¹⁴

Fungsi dari di selenggarakan Pemilu, yaitu:

1. Sebagai sarana legitimasi politik,
2. Pemilu sebagai sirkulasi kekuasaan,
3. Sebagai penciptaan *political representativeness* (keterwakilan politik), untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat,
4. Sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik rakyat.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan menurut Muhammad AS Hikam fungsi Pemilu adalah memberikan dan memperkuat legitimasi politik kepada penguasa sehingga eksistensi, kebijakan dan program kerja dapat terwujud. Jadi kemauan rakyat yang dinyatakan dalam pemilu merupakan legitimasi bagi penguasa negara untuk memerintah selama periode tertentu. Di Indonesia lima

¹³ I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, halaman 242.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 243.

¹⁵ Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, halaman 187-188.

tahun sekali. Pemilu yang bebas merupakan suatu keharusan dan merupakan suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi. Pemilihan umum yang bebas berarti bahwa dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat, dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan itu.¹⁶

Pemilu merupakan salah satu implementasi dari praktik demokrasi di Indonesia. Masyarakat sebagai warga negara ikut terlibat dalam menentukan arah dan figur kepemimpinan negara melalui proses politik yang dilaksanakan melalui pesta demokrasi tanah air. Secara fungsional, demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (*good society*), sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Jujur (*fairness*), bebas merdeka (*liberty*), adil (*justice*), persamaan (*equality*), persaudaraan (*brotherhood*). Dan berbagai hak individu serta sosial, adalah perangkat nilai dasar demokrasi yang berakar kepada filsafat Yunani Kuno, dan kemudian dihidupkan dalam konstitusi Inggris, lalu dicetuskan kembali dalam revolusi Perancis sampai Amerika Serikat untuk kemudian dinyatakan dalam Piagam PBB dan akhirnya dijadikan kerangka bernegara-bangsa dalam konstitusi berbagai negara republik demokratis.¹⁷

Negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang mencakup kebijakan publik dan keputusan yang berkaitan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Agus Dedi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak", Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019, halaman. 216-217.

dengan penentuan pejabat publik yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan publik. Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan proses politik yang benar-benar merupakan perwujudan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi.¹⁸

Pemilihan umum di Indonesia sejak tahun 2004 yang lalu ada dua, yaitu pertama pemilihan umum DPR, DPRD, DPD, DPR dan DPRD, dan kedua pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Kedua pemilihan umum tersebut antara satu dengan lainnya berbeda-beda, dan harus dibedakan. Pemilihan Presiden (*presidential election*) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin pemerintahan dan negara secara langsung (*direct democracy*), sedangkan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui sistem perwakilan (*indirect democracy*).¹⁹ Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrument penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.²⁰

Pemilihan umum juga merupakan sarana pesta demokrasi di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilihan umum merupakan pilihan bagi Bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin bangsa Indonesia secara demokratis sesuai dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia yaitu sistem presidensial dimana kekuasaan eksekutif yang terpisah dengan legislatif dipilih melalui pemilihan umum.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Daniel Suryana. 2018. *Indonesia dalam Transisi Politik; Pencalonan Presiden Demokratisasi dan Independensi Bank Sentral*. Bandung: Pustaka Sutra, halaman 19-20

²⁰ Moh. Mahfud MD. 2018. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 60.

Seluruh warga negara dalam negara demokrasi memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menyuarakan hak-hak politiknya dengan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pemilihan umum untuk memutuskan nasib dan menentukan perjalanan negaranya, tanpa adanya diskriminasi dan pembedaan atas dasar apapun. Mengenai hak-hak politik warga negara telah diatur secara khusus dalam Konvensi Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) tahun 1966 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.

Pasal 25 Konvensi Hak Sipil dan Politik tersebut telah dijelaskan bahwa seluruh warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama, tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk (i) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, (ii) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih (iii) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.²¹

Hak pilih (*voting*) merupakan hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan

²¹ Junaidi Abdillah, *Op. Cit.*, halaman 42-43.

rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.²² Memilih dalam pemilu adalah hak tegas yang diatur dalam konstitusi. Hak pilih adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Keterkaitan dengan hak memilih jelas termasuk dalam asas “bebas” yang berarti setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan tanpa paksaan dari siapa pun. Memilih juga adalah hak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. Tinjauan Hak Politik

Hak politik terdiri dari dua kata yaitu hak dan politik, kata hak berasal dari bahasa arab yang secara etimologi mengandung beberapa arti, dalam al-qur’an terdapat beberapa makna. Seperti makna hak sebagai ketetapan dan kepastian terdapat dalam al-qur’an.

Makna hak sebagai menetapkan dan menjelaskan yang terdapat dalam surat al-Anfal ayat 8, Allah SWT berfirman:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.

²² Kementerian Pendidikan. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman. 512

Makna hak sebagai bagian yang terbatas terdapat dalam surat al-Ma'arij ayat 24-25, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

Kata hak dengan arti benar, lawan dari batil, terdapat dalam surat Yunus ayat 35, Allah SWt berfirman:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ
أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ
كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutummu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran." Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Hak dapat juga disebut hak asasi yaitu, sesuatu bentuk yang dimiliki oleh seseorang karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negaranya. Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada akhirnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai sebuah lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Politik juga adalah cara dan upaya menangani masalah-

masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan dari kepentingan manusia.²³

Mengacu pada pengertian tersebut politik yang berasal dari kata *polis* adalah negara bisa yang baik, karenanya setiap negara harus memiliki aturan main yang disebut undang-undang juga diartikan sebagai bentuk kumpulan yang sengaja dibentuk untuk mendapatkan suatu atau hukum, pemegang kekuasaan hukum yang kemudian disebut sebagai *politicos* atau raja, dan yang melaksanakan peraturan pemerintah ialah seluruh lapisan masyarakat yang mengakui kekuasaan pemimpin.

Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.²⁴ Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada dasarnya membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, azas-azas sejarah pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuan negara.²⁵

Definisi hak politik menurut hukum Islam adalah hak-hak warga negara dalam negara Islam dimana individu dapat ikut andil dalam melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya, misalnya hak

²³ Farid Abdul Khalid. 2015. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 178.

²⁴ Miriam Budiarjo. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, halaman 14.

²⁵ *Ibid.*, halaman 17.

memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan hak untuk berserikat (membentuk partai politik), hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Kemudian pada ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas”. Pada ayat (2) DUHAM disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya”. Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan yang dilakukan melalui proses pemilu yang demokrasi yang tidak bersifat diskriminatif setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama.²⁶

C. Tinjauan Penyandang Disabilitas

Orang yang mempunyai keterbatasan secara fisik, mental, intelektual ataupun sensorik dalam kurun waktu yang panjang dan susah berinteraksi dengan lingkungan sosial yang ada disekitarnya disebut dengan penyandang disabilitas. Mereka mempunyai kesamaan hak namun ketika bersama dengan masyarakat akan menemui hambatan dengan sulitnya mereka berpartisipasi dengan penuh dan membuahkan hasil.

²⁶ Hilmi Ardani Nasution. “Memilih Dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum”. dalam *Jurnal*, Volume 10, Nomor 2, Desember, 2019.

Istilah *Differently Abled* merupakan singkatan dari *Diffabled* yang ada pada Konferensi Ketunetraan Asia di Singapura tahun 1981 yang dilaksanakan oleh *International Federation of The Blind (IFB)* dan *World Council for the Welfare of The Blind (WCWB)* dan dalam Bahasa Indonesia berarti Difabel. Sebelum istilah difabel terkenal istilah yang digunakan sebelumnya adalah cacat. Difabel dipakai karena lebih aman dan juga menghargai. Difabel singkatan dari *Different Ability* yang merupakan kemampuan yang berbeda dan arti lain memiliki keberpihakan.²⁷

Mereka yang memiliki kelainan fisik ataupun non-fisik disebut dengan penyandang disabilitas yang mempunyai jenis-jenis berbeda yaitu:²⁸

1. Tunanetra, tunadaksa, tunarungu, serta tunarungu wicara di kelompokkan dalam kelainan secara fisik;
2. Tunagrahita, autisme, serta hiperaktif termasuk dalam kelompok kelainan non-fisik; dan
3. Mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelamin di kelompokkan dalam kelainan ganda.

D. Tinjauan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

²⁷ Akhmad Soleh. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LkiS, halaman 19.

²⁸ *Ibid.*, halaman 24.

perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional.

Banyak kalangan yang menganggap hukum, peraturan perundang-undangan dan undang-undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama. Undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi.²⁹

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kapasitas tertentu. Salah satu hal yang harus dipahami oleh setiap perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) adalah merumuskan secara baik dan benar landasan peraturan perundang-undangan yang dibentuk sehingga mampu mencerminkan peraturan perundang-undangan yang baik.³⁰ Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas hukum yang berkembang.³¹

²⁹ Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, halaman. 14.

³⁰ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2019. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana, halaman 89.

³¹ Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hsb. 2021. *Ilmu Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, halaman 76.

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang membagi peraturan daerah dalam dua bagian, yakni:

1. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.³²

Syarat minimum demokrasi adalah setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul dan dihormatinya hak-hak kaum minoritas. Artinya, demokrasi menjamin partisipasi rakyat dalam proses penentuan kebijakan dan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka pembentukan peraturan daerah yang demokratis, asas keterbukaan perlu mendapat perhatian karena demokrasi perwakilan saja dewasa ini sudah tidak memadai. Keterbukaan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat kiranya merupakan prioritas pemikiran untuk mendapat perhatian khusus agar dapat segera diwujudkan dalam proses hubungan antara pemerintah dan rakyat. Untuk itu suatu kodifikasi hukum administrasi umum khususnya mengenai prosedur pemerintahan seyogyanya perlu mendapat perhatian, yang membuka peluang kodifikasi administrasi secara bertahap. Kodifikasi yang demikian tidak hanya punya arti bagi pelaksanaan asas negara hukum untuk mewujudkan asas kekuasaan berdasarkan atas hukum secara nyata.

Pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari aktifitas dalam mengatur masyarakat daerah yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya³³, sehingga merancang dan membentuk

³² Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³³ Satjipto Raharjo, "Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis", *Makalah* dalam seminar "Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokartis," Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tanggal 15-16 April 1998, halaman 3-5.

undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas merupakan pekerjaan sulit.³⁴ Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan peraturan daerah adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan; yaitu pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif di daerah dengan rakyat dalam suatu daerah.

Peraturan daerah (perda) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi bahwa peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan kepala daerah. Kemudian pasal 1 ayat (10) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa peraturan daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Jimly Asshiddiqie, kekuatan berlakunya perda (yang setara dengan *locale wet*) yang dibentuk oleh lembaga *legislative local* tersebut hanya dalam lingkup wilayah kesatuan pemerintahan lokal (pemerintahan daerah) tertentu saja. Hal ini sedikit berbeda dengan *locale wet* dalam lingkungan Negara federal, dimana undang-undang lokal tersebut dibentuk dan berlaku di Negara bagian sebagai bentuk *local legislation*.³⁵

³⁴ Irawan Soejipto. 2013. *Teknik Membuat Undang-Undang*, Cet-V. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 3.

³⁵ Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 24.

Pembentukan peraturan daerah (Perda) yang demokratis untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang bersifat publik. Oleh karena itu, aktor pembuat perda harus memiliki pemahaman tentang teori pembentukan undang-undang.

Peraturan perundang-undangan, termasuk perda dibuat tidak berada dalam ruang yang hampa, tetapi berada dalam dinamika kehidupan masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya. Artinya, masyarakat yang akan dituju oleh suatu peraturan daerah menghadapi berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam menerima kehadiran suatu produk hukum. Suatu produk hukum yang dibuat secara sepihak oleh legislator, sangat mungkin kehadirannya akan ditolak karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Disinilah arti penting keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum.

Dalam konsep negara kesatuan, seperti Indonesia, keberadaan pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sebuah bangsa. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang mandiri memiliki wewenang atributif, sehingga berwenang membuat produk hukum, salah satunya Perda. Wewenang pembentukan Perda dilakukan oleh Kepala daerah dan DPRD.³⁶

Selain aspek kewenangan, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah aspek keterbukaan dan aspek pengawasan. Aspek keterbukaan yaitu pemberian suatu kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses

³⁶ Ni'matul Huda. 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, halaman 86.

perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda. Sedangkan aspek pengawasan yaitu berupa pengawasan preventif terhadap Raperda maupun pengawasan represif terhadap Perda.³⁷

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, wewenang DPRD membentuk Perda dilakukan bersama gubernur, bupati, dan walikota (*joint authority*), bahkan dalam pasal 69 masih tergambar dominasi eksekutif dalam pembentukan Perda. UU ini mengatur beberapa prinsip mengenai Perda sebagai berikut:

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD.
2. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana.³⁸

Pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:

1. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara;
2. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan
3. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁹

Dalam membuat peraturan perundang-undangan, Menurut A. Hamid S. Attamimi, harus memuat asas-asas hukum yang patut, yakni cita hukum

³⁷ Tim Dirjen Peraturan Perundangan. 2018. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Depkumham, halaman 9-10.

³⁸ Bagir Manan. 2018. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH UII, halaman 136-143.

³⁹ Tim Dirjen Peraturan Perundangan, *Op. Cit.*, halaman 13-15.

Indonesia, norma fundamental negara, dan asas-asas pemerintahan berdasarkan konstitusi.⁴⁰

Dalam membentuk Perda, sejatinya harus berdasarkan pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004, yang meliputi: Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; dan Keterbukaan. Sedangkan untuk materi muatan Perda, pasal 6 menyebut harus mengandung asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Mengingat peraturan daerah adalah merupakan produk politik, maka faktor politik dapat berpengaruh terhadap substansi peraturan daerah sebagai produk hukum. Sebagaimana dikatakan M. Solly Lubis, bahwa proses pembentukan hukum dalam melahirkan hukum positif (*in abstracto*) akan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut.⁴¹

⁴⁰ Maria Farida Indrati. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 225.

⁴¹ M. Solly Lubis. 2019. *Serba-Serbi Politik dan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, halaman 64.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusionalitas Hak-Hak Politik dalam UUD 1945

Perwujudan hak politik dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 28, yaitu: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai perwujudan hak politik diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, serta lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga Negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan Negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk menyampaikan

pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sistem politik adalah serangkaian aktivitas politik yang saling berhubungan, mulai dari *input* yang berupa tuntutan dan dukungan, proses, *output* sebagai hasil dari proses hingga *feedback* dari *output* untuk selanjutnya dapat berupa *input* kembali. Selain itu, hal yang juga harus diperhatikan adalah sistem politik dapat mempengaruhi lingkungan dan lingkungan juga dapat mempengaruhi sistem politik. Dalam lingkungan ini terdapat sejumlah tantangan serta tekanan, karena itu diharapkan suatu sistem politik dapat berhasil untuk menjawab dan menyelesaikan masalahnya.⁴² Pada awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari *input*, *Input* terdiri dari dua jenis, diantaranya yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dari dalam sistem politik maupun dari lingkungan (*intra* dan *extrasocietal*).⁴³

Akibat *input* tersebut maka sistem politik mulai bekerja hingga pada tahap proses. Pada tahap ini, tuntutan dan dukungan diolah sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan. Keputusan-keputusan inilah yang selanjutnya disebut sebagai *output* dari sistem politik. Pada kondisi lebih lanjut, *output* akan memunculkan suatu *feedback* sebagai respon terhadap *output* itu sendiri maupun dari lingkungan.⁴⁴

Teori proses politik lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga Negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka

⁴² Rusadi Kantaprawira. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, halaman 160.

⁴³ Beddy Iriawan Maksudi. 2016. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

⁴⁴ *Ibid.*

sendiri yang bertentangan dengan masyarakat yang dominan.⁴⁵ Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan upaya perubahan sosial. Proses politik adalah mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri.⁴⁶

Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain.⁴⁷ Gabriel A. Almond mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh partai politik (parpol), sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan kedalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.⁴⁸ Menurut Abercrombie, Hill, dan Turner, studi tentang politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi.⁴⁹ Fokus dari teori *Political Process Theory* adalah lebih banyak kepada koneksi politik (*political connection*) dari pada kepada sumberdaya material (*material resources*).⁵⁰

Demokrasi adalah suatu konsep politik, yaitu konsep kemasyarakatan yang mengacu kepada masalah makro penyelenggaraan Negara. Pengertian demokrasi

⁴⁵ Oman Sukmana. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, halaman 179.

⁴⁶ Agus Maladi Irianto. 2015. *Interaksionisme Simbolik: Pendekatan Antropologis Merespon Fenomena Keseharian*. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, halaman 7.

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, halaman 15.

⁴⁸ Yana S Hijri. 2016. *Politik Pemekaran Di Indonesia*. Malang: UMM Pres, halaman 21.

⁴⁹ Oman Sukmana. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, halaman 179.

⁵⁰ *Ibid.*

paling klasik dan masih diakui akurasi definisinya sampai sekarang adalah pengertian demokrasi seperti disampaikan pada masa Yunani Kuno, dimana demokrasi disebutkan sebagai kekuasaan atau rakyat, yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.⁵¹

Konseptualisasi demokrasi sebagai refleksi kehendak umum (*common desire*) yang direpresentasikan oleh Negara harus sesuai dengan ide Negara tentang kebaikan bersama (*common good*). Sebaliknya, konseptualisasi demokrasi sebagai manifestasi atas kebebasan dan kesetaraan warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan karena itu tindakan Negara harus sesuai dengan kehendak rakyat.⁵² Dengan demikian, demokrasi sejatinya menghendaki adanya kebebasan dan kesetaraan bagi setiap individu untuk menjamin partisipasi rakyat dapat tersalurkan. Di sini pentingnya Negara demokrasi menghormati nilai-nilai hak asasi manusia, yakni kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, berorganisasi, kebebasan berbicara, kebebasan memilih wakil, bebas dari rasa takut, kebebasan memeluk agama dan lain-lain.⁵³ Kebebasan dan kesetaraan memiliki peran penting untuk menerapkan konsep demokrasi. Kesetaraan dalam kebebasan merujuk pada kebebasan sebagai anugerah alam yang diberikan secara sama kepada seluruh umat manusia.⁵⁴

Indikator suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi setidaknya dapat diukur dengan sejumlah persyaratan, diantaranya yaitu:

⁵¹ Gunawan Wiradi. 2015. *Menilik Demokrasi*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, halaman 3.

⁵² Firdaus. 2015. *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Yrama Widya, halaman 42-43.

⁵³ Imam Hidajat. *Op. Cit.*, halaman 86.

⁵⁴ Firdaus, *Op. Cit.*, halaman 48.

1. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
2. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai.
3. Rekrutmen politik. Untuk memungkinkan adanya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka.
4. Pemilihan umum. Dalam suatu Negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga Negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
5. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu Negara demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk menikmati pers yang bebas.⁵⁵

Berangkat dari hal tersebut, hak politik adalah hak turut serta dalam membentuk kehendak negara. Hak pilih merupakan dukungan warga negara dalam membentuk sebuah kehendak negara.⁵⁶ Sedangkan hak dipilih merupakan hak bagi warga negara supaya dapat dipilih menjadi anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden dalam suatu pemilu.⁵⁷

Secara sederhana hak memilih dan hak dipilih dapat diartikan sebagai hak politik. Artinya suatu wewenang supaya mempengaruhi penyusunan tujuan negara. Hak politik berarti individu ikut berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam menyusun tatanan hukum yang diungkapkan melalui kehendak negara. Setiap individu mempunyai hak politik sebagai hak pribadi yang sudah dijamin oleh hukum internasional maupun hukum nasional.

⁵⁵ Affan Gaffar. 2019. *Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 7-9.

⁵⁶ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin. 2017. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT RajaGrafindo, halaman 29.

⁵⁷ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. "Memilih dan Dipilih". *Jurnal HAM*, Volume 10, Desember 2019.

Hak politik adalah bagian penting dalam prinsip berdemokrasi. Proses pengambilan keputusan merupakan peran masyarakat dalam berdemokrasi maka perundang-undangan yang sudah ada akan menghasilkan keadilan bagi warga negara. Peraturan perundang-undangan dan hukum yang telah berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak untuk kepentingan penguasa. Karena prinsip demokrasi akan menimbulkan ketidak selarasan. Hukum tidak bertujuan untuk hanya menjamin kepentingan orang yang sudah berkuasa, namun hukum menjamin keadilan bagi semua kalangan.

Hak politik merupakan hak asasi manusia sehingga mempunyai peranan untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara dan tidak hanya sebagai prinsip utama dari demokrasi. Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat pada manusia dimana ketika tidak ada hak manusia maka tidak dapat dikatakan hidup sebagai manusia.⁵⁸ Di Indonesia perlindungan hak asasi manusia ditetapkan sebagai tanggung jawab negara, maka Indonesia wajib menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Kewajiban pemerintah untuk memastikan kondisi warga negara dalam keadaan bebas supaya mengikuti pemilu, pemerintah juga berkewajiban mengatasi masalah hukum di bidang administrasi pemilu ataupun ada pelanggaran hukum lain. Di dalam situasi pemilu hak asasi manusia harus dipandang perlu karena tidak hanya tentang memilih ataupun dipilih, pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan syarat yang ada tentang hak asasi manusia.⁵⁹

⁵⁸ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Op. Cit.*, halaman 30.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 32.

Pemilu merupakan tolak ukur kepedulian negara untuk menjamin adanya hak politik, oleh karena itu negara tidak boleh mengabaikan hak politik warga negara. Dalam menjalankan hak serta kebebasan manusia mempunyai kewajiban supaya tunduk terhadap batasan yang sudah diatur oleh peraturan guna menjamin adanya pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan juga kebebasan orang lain supaya tercapai tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum di dalam masyarakat yang demokratis.

Hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi oleh negara hukum seperti Indonesia. Konstitusi hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi International tentang hak sipil dan hak politik mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan juga kesempatan yang sama guna tidak ada pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar dalam berpartisipasi untuk menjalankan semua urusan umum yang secara langsung ataupun melalui para wakil yang dipilih secara bebas, kemudian untuk dipilih dan memilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan menggunakan hak pilih yang sama serta universal diadakan dengan mengeluarkan suara tertulis dan juga rahasia guna menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan cara bebas, mendapatkan pelayanan umum di negara sendiri pada umumnya sesuai dengan persamaan. Artinya ketegasan tentang hak politik yang merupakan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi warga negara berupa pembatasan, penyimpangan, peniadaan, serta penghapusan hak.

Hukum nasional yang mengatur pentingnya hak asasi dalam menggunakan hak politiknya yaitu undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan “setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum sesuai dengan kesamaan hak dengan cara pemungutan suara yang Luber jujur sesuai dengan ketentuan yang ada pada perundang-undangan”. Artinya pasal tersebut menyatakan bahwa jaminan hukum yang ada pada setiap warga negara Indonesia dalam melaksanakan hak politiknya yang merupakan hak asasi manusia.

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu sesuai dengan persamaan hak melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan yang ada tidak semua warga negara dapat menggunakan hak politiknya karena dibutuhkan ciri-ciri tertentu agar dapat menggunakan hak tersebut, dalam menggunakan hak pilih terkadang umur manusia menjadi patokan. Undang-Undang Pemilu yang saat ini masih berlaku membuat peraturan yang sama dan berbunyi: “Warga Negara Indonesia saat hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin maka mempunyai hak memilih”.

Peraturan tersebut mempunyai arti bahwa umur bukan patokan untuk menentukan seorang warga negara memiliki hak memilih atau tidak. Hal lain adalah status perkawinan yang juga menjadi penentu yang menyatakan bahwa meskipun belum berumur 17 tahun, seorang warga negara mempunyai hak memilih jika sudah kawin atau pernah kawin. Peraturan perundang-undangan

pemilu mengecualikan anggota TNI dan Polri agar masuk dalam daftar pemilih. Berbagai macam pertimbangan politik anggota TNI dan Polri menunda supaya tidak menggunakan hak pilihnya sampai batas yang tidak ditentukan. Faktor umur bukan merupakan kriteria pemilih yang utama sehingga akan berdampak kepada kerumitan dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih.⁶⁰

Pengaruh tentang hak pilih dan syarat dalam menggunakan hak pilih terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang berkaitan dengan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa hak memilih yang dapat digunakan sebagai warga negara merupakan pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang sudah di susun oleh KPU. Namun pada kenyataannya saat akan diselenggarakan pemilu warga negara masih banyak yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan masih ada juga yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih.

Penyusunan DPT merupakan administrasi yang dibutuhkan saat penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, mahkamah konstitusi memutuskan bahwa konstitusional bersyarat yang artinya hak pilih warga negara tidak dihilangkan bagi yang tidak terdaftar dalam DPT pada saat pelaksanaan pemilu. Syarat dan cara yang harus dipenuhi oleh warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT ketika akan menggunakan hak pilihnya telah diberi pedoman oleh MK. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dalam pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1)

⁶⁰ Wasis Susetyo. 2016. *Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, halaman 24.

merupakan syarat bagi warga negara yang belum terdaftar dalam DPT dan mempunyai syarat sebagai berikut:

1. Yang terdaftar dalam DPT selain Warga Negara Indonesia, dalam DPT bagi Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar di dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang ada di luar Negeri;
2. Yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga atau sejenisnya yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;
3. Bagi Warga Negara Indonesia menggunakan hak pilih menunjukkan KTP yang masih berlaku dan hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang ada di dalam KTP;
4. Dalam menggunakan hak pilihnya semua Warga Negara Indonesia harus terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
5. Yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor, maka Warga Negara Indonesia harus melakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPSLN setempat.⁶¹

Dalam penggunaan hak dipilih terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendaftarkan dirinya. Seperti syarat untuk mencalonkan diri dalam calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, DPRD, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dan calon Kepala Daerah yang dimana syarat tersebut berada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 hak memilih dan dipilih merupakan hak yang sudah dijamin oleh konstitusi, undang-undang, serta konvensi internasional. Hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional dan hak asasi manusia bagi warga negara yang harus dilindungi.

⁶¹ Janedri M. Gaffar. 2013. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 75.

B. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas

1. Hak Politik Penyandang Disabilitas

Hak politik adalah hak yang merupakan bagian dari hak turut serta dalam suatu pemerintahan yaitu demokrasi. Warga negara Indonesia sudah dijamin hak politiknya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk membentuk dan masuk dalam organisasi politik atau organisasi lain dalam aktivitas politik yang melibatkan diri dalam waktu tertentu, hak supaya menyampaikan pandangan dan pemikiran tentang politik, serta hak berkumpul dan berserikat yang dilaksanakan melalui partisipasi politik. Hak asasi manusia berasal dari harkat dan martabat yang sudah melekat pada setiap manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak sipil dan politik) menyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk ikut dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan publik supaya dapat dipilih dan memilih dan mendapatkan akses yang layak dan sesuai dengan persyaratan umum.

Hak politik penyandang disabilitas sudah dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara mengawasi berbagai jenis disabilitas dalam pemilu. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, berhak untuk memilih secara rahasia tanpa adanya intimidasi dari siapaun, mempunyai hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan untuk memegang suatu jabatan serta untuk melaksanakan semua fungsi publik

yang ada dalam tingkat pemerintahan. Dalam pemilihan umum penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi. Mereka juga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam penyelenggara di pemilihan umum.⁶²

Pada konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas dijamin kebebasan untuk berekspresi dan keinginan sebagai pemilih, mereka diizinkan untuk meminta bantuan dalam pemilihan untuk memilih seseorang yang akan ditentukan oleh mereka. Dalam pemilu harus dapat di akses dengan mudah dipahami serta di gunakan dalam prosedur, fasilitas, dan juga bahan-bahan. Dalam kehidupan politik dan publik supaya penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif maka diperlukan kesetaraan secara langsung atau secara perwakilan yang dipilih secara bebas termasuk kesempatan dan juga hak bagi penyandang disabilitas untuk dipilih maupun memilih. Penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang ada kaitannya dengan kehidupan publik serta politik negara untuk kegiatan administrasi partai politik, mereka juga dapat membuat dan bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas guna mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, serta lokal.

Hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan keikutsertaan mereka dalam proses pembuatan yang ada dalam keputusan politik, berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan cara memberikan suaranya, serta menduduki jabatan politik ataupun pemerintahan.

⁶² Lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Larangan Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas

Pada konvensi Internasional tentang hak penyandang disabilitas mengatakan diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan atas dasar disabilitas yang mempunyai dampak untuk membatasi serta meniadakan pengakuan, pelaksanaan atas dasar kesetaraan dengan yang lain kepada semua hak asasi manusia serta kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau yang lain. Hal tersebut mencakup tindakan diskriminasi.

Persamaan dan nondiskrimansi dikatakan dalam konvensi internasional mengenai hak penyandang disabilitas. Negara pihak berjanji untuk menjamin hak asasi manusia dan kebebasan bagi seluruh penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Negara pihak berjanji mengambil seluruh kebijakan yang sudah sesuai, dari peraturan perundang-undangan agar mengubah ketentuan hukum, peraturan, praktik-praktik serta kebiasaan yang berlaku dan mengandung adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Negara juga mengambil kebijakan agar menghilangkan diskriminasi yang sudah dilakukan oleh setiap orang, organisasi serta lembaga swasta.⁶³

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Hak Politik yaitu perjanjian internasional yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1966 serta mulai berlaku tahun 1976. Dalam Pasal 25 “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa

⁶³ Lihat Pasal 4 ayat 1b dan 1e Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-hak penyandang disabilitas

pembedaan apapun untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; dan memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum”.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” yang artinya ketika seseorang tersebut mendapat perlakuan diskriminatif maka akan mendapatkan perlindungan. Dan dikatakan pula setiap orang dapat kemudahan dan perlakuan khusus dalam haknya supaya mendapatkan kesempatan serta manfaat yang sama dengan satu sama lain untuk mendapatkan persamaan dan keadilan. Adanya peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas adalah suatu langkah besar bagi Indonesia untuk merubah pandangan non disabilitas terhadap penyandang disabilitas. Sesuai dengan konstitusi, para penyandang disabilitas wajib untuk diberi perlindungan dan pemenuhan terhadap hak mereka. Perlindungan serta jaminan hak juga perlu bagi penyandang disabilitas bukan hanya kepada non disabilitas untuk mendapatkan keadilan tanpa adanya suatu diskriminasi.

Kelompok masyarakat atau setiap orang yang tergolong dalam mudah rentan mempunyai hak untuk mendapatkan suatu perlakuan serta perlindungan

yang berhubungan dengan kehususannya.⁶⁴ Penyandang disabilitas mendapatkan tindakan diskriminatif dapat dilihat dari kesenjangan antara perundang-undangan yang melindungi mereka dengan penerapan perundang-undangan di lapangan.

Penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi akan mendapatkan pandangan publik tentang aksesibilitas bagi mereka. Dalam perundang-undangan yang sudah ada tentang pemilihan umum dibuat dari sudut pandang masyarakat yang tidak mengalami disabilitas atau manusia normal. Oleh sebab itu undang-undang yang sudah ada dianggap diskriminatif dan tidak memberi perlindungan hukum bagi hak pilih penyandang disabilitas. Undang-undang yang mengandung diskriminatif seperti Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 5 huruf d menyatakan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas serta kewajiban maka harus mampu secara jasmani dan rohani. Kata “Jasmani dan rohani” dapat diartikan berbeda bagi mereka yang mempunyai kepentingan dalam pemilu. Walaupun di pasal tersebut tidak menjelaskan bahwa penyandang disabilitas tidak termasuk dalam bagian tidak sehat jasmani dan rohani.

Hak politik bagi penyandang disabilitas harus dijunjung tinggi serta dihormati. Karena akses bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum adalah tugas bersama dan bukan hanya tugas bagi penyelenggara negara. Penetapan perundang-undangan harus mengambil prinsip pemilihan umum yang dapat diakses supaya mengurangi tindakan diskriminatif bagi penyandang

⁶⁴ Lihat Pasal 5 ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

disabilitas. Adanya diskriminasi membuat penyandang disabilitas sangat rendah dalam melaksanakan partisipasi.

Hak pilih bagi orang dengan disabilitas mental berdasarkan konstitusi yang ada di Indonesia diantaranya:

a. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pada dasarnya memberikan hak yang sama diantara sesama manusia yaitu setiap manusia berhak atas pengakuan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Oleh

karenanya berdasarkan peraturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orang dengan gangguan jiwa selaku warga negara yang mempunyai persamaan kedudukannya di dalam hukum juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak-hak warga negara yang di atur oleh negara berdasarkan peraturan yang berlaku salah satunya meliputi penjaminan terhadap hak manusia untuk turut serta dalam pemerintahan. Dengan demikian secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni dengan adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kedua ketentuan aturan di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya termasuk di dalamnya hak pilih dalam

pemilihan umum yang dimiliki oleh orang dengan disabilitas mental selaku warga negara yang memiliki penjaminan dan persamaan hak di depan hukum.

c. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Undang-Undang Kesehatan secara tegas menyatakan mengenai hak asasi bagi penderita gangguan jiwa, dan salah satu kategori orang gangguan jiwa adalah disabilitas mental. Atas dasar itu orang disabilitas mental berhak mendapatkan hak pilih, karena pada dasarnya hak asasi manusia adalah hak dasar (*legal right*) bagi setiap manusia yang tidak dapat dikurangi maupun ditukarkan dari satu manusia kepada manusia lain.⁶⁵

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁶⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

⁶⁵ Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Hukum Right In Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

⁶⁶ Aprilina Pawestri. "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional". Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Volume 2, No. 1, Juni 2017, halaman 164.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa tujuan konvensi adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Peraturan di atas, menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang salah satunya orang dengan disabilitas mental berhak mendapatkan penjaminan terhadap hak-hak yang dimiliki olehnya termasuk salah satunya hak pilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan umum yang berlangsung di negara Indonesia.⁶⁷

- e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pada dasarnya salah satu kategori penyandang disabilitas adalah orang dengan disabilitas mental. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.

Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa yang mempunyai hak pilih adalah:

⁶⁷ *Ibid.*

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Berdasarkan aturan itu, dapat dinyatakan bahwa penyandang disabilitas mental yang mampu memenuhi persyaratan khusus sesuai ketentuan yang berlaku berhak memperoleh hak pilih dan melaksanakan pemilihan sesuai yang diinginkan olehnya.

- f. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Bagian kesembilan hak politik Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa:

- (1) Memilih dan dipilih dalam jabatan politik;
- (2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- (3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- (4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- (5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- (6) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- (7) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota dan pemilihan kepala desa/nama lain; dan
- (8) Memperoleh pendidikan politik.

Berdasarkan peraturan Undang-undang diatas penyandang disabilitas mental dapat memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pasal 198 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa orang yang mempunyai gangguan jiwa dikategorikan sebagai pemilih disabilitas yaitu sebagai tuna grahita. Dengan demikian, berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum di atas, dapat dinyatakan bahwa orang disabilitas mental memiliki hak pilih dalam pemilihan umum dikarenakan masuk ke dalam kategori daftar pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih disabilitas kategori tuna grahita.

3. Faktor-Faktor Yang Melandasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Dalam Memberikan Hak Pilih Bagi Orang Disabilitas Mental

Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu). Dalam sistem politik semacam ini pemilihan umum tak dapat terlepas dari lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁶⁸ KPU merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Adapun penyebab KPU memberikan hak pilih bagi orang yang mengalami gangguan jiwa yaitu:

⁶⁸ Yuliana dan Lukman Ilham. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum". Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Makassar, 2016, halaman 99.

a. Konstitusi di Indonesia Memberikan Hak Pilih Bagi Orang Disabilitas Mental

Pada hakikatnya Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaats*).⁶⁹ Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, terdapat 2 (dua) hal pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak asasi Manusia.

Melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka menurut Jimly Assiddiqie terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menjaga berdirinya negara hukum antara lain:

- 1) Supremasi hukum
- 2) Persamaan dalam hukum
- 3) Asas legalitas
- 4) Pembatasan kekuasaan
- 5) Organ-organ pendukung yang independen
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak
- 7) Peradilan tata usaha negara
- 8) Peradilan tata negara
- 9) Perlindungan hak asasi manusia
- 10) Bersifat demokratis
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
- 12) Transparansi dan kontrol sosial.⁷⁰

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai negara hukum, maka KPU yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu harus tunduk patuh pada peraturan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dianut yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat

⁶⁹ Diana Halim Koentjoro. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, halaman 34.

⁷⁰ Jimly Assiddiqie. 2019. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, halaman 56-57.

administrasi negara haruslah mengacu pada peraturan perundang-undangan.⁷¹ Konstitusi di Indonesia pada dasarnya memberikan hak yang sama dalam pemilihan umum, demikian pula bagi orang yang mengalami gangguan jiwa. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pada dasarnya KPU memperbolehkan orang yang mengidap gangguan jiwa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), hal ini didasari pada ketentuan dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa yang mempunyai hak pilih adalah:

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Peraturan di atas, secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa orang dengan disabilitas mental tidak boleh memilih. Oleh karena itu, ada orang disabilitas mental diberikan hak pilih. Adapun sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang memberikan hak pilih bagi orang disabilitas mental adalah Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang

⁷¹ Ni'matul Huda. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 78.

sama sebagai warga negara. Selanjutnya mengenai hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam poin ke 2 menyatakan bahwa tujuan konvensi adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, KPU mengacu pada tugas dan wewenangnya harus diharuskan memberikan hak pilih pada orang yang mengalami disabilitas mental sesuai dengan hak asasi manusia yang harus didapatkannya.

b. Orang Disabilitas Mental Yang Menggunakan Hak Pilih Telah Diawasi Oleh Dokter

Menurut narasumber menyatakan orang disabilitas mental bisa mendapatkan hak pilih dalam artian bisa melakukan pencoblosan jika dirinya bisa memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang menjadi barang bukti bahwa dirinya memiliki kesadaran pada saat pencoblosan dilakukan.⁷²

Pada saat pendaftaran untuk mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum dilakukan maka orang dengan gangguan jiwa (penyandang disabilitas mental) yang memungkinkan didaftar adalah hanya yang berada di rumah kumpul keluarga atau sedang dirawat di Rumah Sakit Jiwa atau Panti.

⁷² Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

Selanjutnya dalam penggunaan hak pilih, orang dengan gangguan jiwa (penderita disabilitas mental) harus ada penjamin dari pihak yang mempunyai otoritas atau dokter untuk memastikan bahwa yang bersangkutan pada hari pemilihan sedang waras dan karenanya yang bersangkutan cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih.⁷³

Dapat disimpulkan berdasarkan beberapa penjelasan di atas yang diberikan hak pilih adalah orang disabilitas mental dengan tingkatan yang rendah dengan kriteria-kriteria tertentu dan layak diberikan hak pilih setelah dilakukan pengecekan oleh dokter yang menanganinya.

c. Faktor Sejarah

Sejak pemilihan umum tahun 1955 (dalam regulasi antara tahun 1955-2016), seluruh warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau telah menikah, didaftar sebagai pemilih termasuk di dalamnya orang dengan gangguan jiwa (penyandang disabilitas mental).

Pada dasarnya hingga saat ini mereka yang tidak punya hak pilih dalam Pemilihan umum hanya orang yang memang dicabut hak pilihnya karena alasan tertentu. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah pernah menyebutkan bahwa mereka yang didata sebagai pemilih adalah yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, kecuali mereka dicabut hak pilihnya dan mengalami gangguan jiwa atau ingatan. Namun kemudian, dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah

⁷³ Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Hasil uji materi itu tertuang dalam putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi itu, penyandang gangguan jiwa dan ingatan akhirnya tetap didata Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka juga dapat menggunakan hak pilihnya jika pada hari pemungutan suara mereka sedang tidak sakit. Prinsipnya adalah diberikan kesempatan sebagai pemilih kecuali sedang mengalami gangguan ingatan atau mengalami gangguan kejiwaan pada saat menggunakan hak pilih.

C. Aksesibilitas Dalam Pemenuhan Hak Politik Melalui Peraturan Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada pihak KPU Kabupaten Deli Serdang terkait dengan upaya-upaya apa saja yang dilakukan KPU Kabupaten Deli Serdang dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan upaya-upaya untuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Deli Serdang. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu sebagai berikut:⁷⁴

⁷⁴ Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

1. Pendataan Penyandang Disabilitas

Proses pendataan oleh pihak penyelenggara kepada penyandang disabilitas dilakukan sama seperti proses pendataan masyarakat non disabilitas, hanya saja pemilih disabilitas menjadi daftar pemilih khusus. Daftar Pemilih Khusus (DPK) ditegaskan dalam Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013.

2. Menyediakan data pemilih

Menyediakan data pemilih yang bisa memberikan informasi kepada pemilih disabilitas di Kabupaten Deli Serdang untuk memastikan hak pilih bagi para penyandang disabilitas digunakan.

3. Sosialisasi

Sebelum pemilu dilaksanakan KPU selaku penyelenggara pemilihan umum mengadakan sosialisasi terkait teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum. KPU Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi diberikan kepada pelaksana dalam pemilihan umum, seperti petugas PPK dan KPPS kegiatan sosialisasi tersebut berupa Bimtek yang dibagi menjadi 6 gelombang per Daerah Pemilihan (Dapil). Selain melakukan sosialisasi kepada petugas pemilihan umum, KPU juga melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dengan mendatangi kelompok organisasi Disabilitas.⁷⁵

⁷⁵ Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

Hal tersebut ditegaskan oleh narasumber yang mengatakan:

KPU memang melaksanakan sosialisasi baik untuk masyarakat umum maupun disabilitas. KPU juga merekrut anggota masyarakat untuk dijadikan Relasi (relawan demokrasi). Selain masyarakat umum, penyandang disabilitas juga diberikan kesempatan untuk menjadi petugas dalam pemilu serta menjadi relawan untuk mensosialisasikan pemilu tersebut.⁷⁶

4. Akses TPS dipermudah

Upaya yang dilakukan KPU dalam mempermudah akses di TPS dengan demografi pembuatan TPS yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda supaya kursi roda yang digunakan bisa masuk ke TPS yang mereka datangi.⁷⁷

Kemudahan lain yang diberikan kepada penyandang disabilitas seperti menjemput disabilitas yang merasa kesulitan karena akses jalan yang ditempuh menuju ke TPS rusak. Selain itu juga petugas KPPS mendatangi rumah penyandang disabilitas untuk mencoblos dengan disertai beberapa saksi dan juga Bawaslu. Serta menyediakan alat bantu coblos untuk penyandang disabilitas tuna netra, alat bantu tersebut dibuat dengan menggunakan huruf khusus yang dapat dibaca oleh penyandang disabilitas tuna netra yaitu huruf Braille.⁷⁸

5. Melibatkan Penyandang Disabilitas sebagai pelaksana dalam Pemilu

Upaya KPU Kabupaten Deli Serdang melibatkan penyandang disabilitas ini diharapkan sebagai bentuk penyampaian secara tidak langsung

⁷⁶ Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

⁷⁷ Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

⁷⁸ Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

bahwa tidak ada perbedaan antara masyarakat biasa pada umumnya dengan penyandang disabilitas semuanya memiliki hak yang sama. Walaupun penyandang disabilitas memiliki kekurangan tetapi mereka dapat ikut serta sebagai pelaksana dalam pemilu.

KPU merekrut penyandang disabilitas sebagai relawan untuk mensosialisasikan pemilu serta menjadikan penyandang disabilitas sebagai petugas KPPS sebagai keterwakilan mereka sebagai penyandang disabilitas. KPU berharap dengan keterlibatan penyandang disabilitas ini akan memotivasi mereka supaya mereka lebih percaya diri dalam kegiatan politik.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU kaitannya dengan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Deli Serdang diantaranya sebagai berikut:⁷⁹

1. Kesulitan dalam Pencocokan Data

Pencocokan data yang dilakukan oleh penyelenggara kepada disabilitas bukanlah hal yang mudah, pada saat petugas datang kerumah untuk mendata, pihak keluarga seperti menutup-nutupi adanya anggota keluarga mereka yang disabilitas. Selain dari pihak keluarga yang menyembunyikan identitas disabilitas, pihak disabilitasnya sendiri yang menutup diri karena merasa malu dan tidak percaya diri.

2. Kurangnya antusias dari penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pemilu, penyandang disabilitas beranggapan bahwa kaum minoritas seperti

⁷⁹ Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

mereka tidak mempunyai kepentingan dalam keikutsertaannya dalam pesta demokrasi pemilu.

3. Kurangnya pemahaman dari petugas penyelenggara pemilu baik dari para penyandang disabilitas maupun dari masyarakat umum bahwa hak politik berlaku sama bagi setiap masyarakat tanpa adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas.
4. Minimnya sosialisasi terhadap penyandang disabilitas mengenai pentingnya menggunakan hak pilih yang dilakukan oleh petugas penyelenggara pemilu, karena soslisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menyeluruh di daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Para disabilitas banyak yang terkumpul dalam organisasi, padahal alamatnya berbeda-beda. Ketika pelaksanaan pemilu mereka tidak pulang untuk mencoblos, andaikan mereka mau mencoblos harus ada surat pindah yaitu A5.
6. Akses Jalan Menuju TPS Sulit di Tempuh

Para penyandang disabilitas yang tinggal didaerah tertentu banyak yang mengalami kesulitan karena jalan yang mereka lewati rusak yang mengakibatkan kursi roda yang mereka jalani tidak bisa bergerak, sehingga petugas KPPS harus menjemput dan menggendong disabilitas tersebut untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
7. Surat suara yang terlalu lebar sehingga mereka kesulitan untuk melipatnya kembali
8. Penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda kesulitan untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara.

Kendala lainnya adalah penyandang disabilitasnya sendiri yang acuh dan tidak mau tahu mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Para penyandang disabilitas beranggapan bahwa kaum disabilitas seperti mereka tidak berpengaruh terhadap pemilu. Memiliki keterbatasan fisik membuat mereka menutup diri dan tidak percaya diri untuk tampil dihadapan umum karena mereka malu dengan fisik mereka yang tergolong cacat.

Pada dasarnya manusia itu sama dihadapan hukum maupun agama, tidak ada yang namanya manusia sempurna. Untuk mengatasi supaya penyandang disabilitas sadar akan hak-haknya dalam pemilu serta mempunyai kepercayaan diri untuk tampil dihadapan umum dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu perlu dilakukan adanya sosialisasi serta pendidikan mengenai pemilu.

Praktik pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, melalui kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berupaya untuk menyediakan serta mengatur berbagai hal sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memenuhi keadilan bagi seluruh warga Negara tanpa adanya diskriminasi.

Meskipun fakta di lapangan masih terdapat perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas namun KPU Kabupaten Deli Serdang mengaku telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Karena bagaimanapun KPU memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Sebagaimana pemaparan narasumber berikut ini:

Jadi KPU Kabupaten Deli Serdang telah berupaya semaksimal mungkin agar penyandang disabilitas memiliki porsi yang sama dengan pemilih

yang lain, untuk pemberian info atau sosialisasi KPU Kabupaten Deli Serdang dibantu dengan adanya relawan demokrasi basis penyandang disabilitas untuk memudahkan berkomunikasi seperti penyandang tuna rungu kan harus memakai bahasa isyarat. Untuk penyandang disabilitas tuna netra KPU Kabupaten Deli Serdang sudah menyiapkan *templae braille* untuk memberikan informasi tentang calon A dan calon B. Jadi karna terbatasnya SDM, KPU Kabupaten Deli Serdang memberikan anggaran sekian kepada relawan demokrasi nah mereka ini yang mensosialisasikan kepada komunitas-komunitas mereka.⁸⁰

Dalam pemilihan umum sosialisasi politik ini akan sangat berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat terutama penyandang disabilitas. Karena, untuk menghasilkan pemilih yang bijak yang mana memberikan suaranya secara rasionalitas, sosialisasilah yang membentuk hal tersebut. Sayangnya, pelaksanaan sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Deli Serdang terbatas pada pemilih disabilitas yang terdaftar pada komunitas. Sebagaimana pemaparan narasumber berikut ini:

Untuk yang tidak terdaftar dalam organisasi atau komunitas kami juga tidak tahu, seperti yang sudah saya jelaskan, SDM kami kan terbatas ya, tapi yang jelas petugas di TPS selalu dihimbau jika terdapat penyandang disabilitas agar membantu. Misalnya terdapat penyandang disabilitas yang tuna rungu, nah itu harus diberi pengarahan dan selalu diingatkan jika namanya dipanggil untuk mencoblos.⁸¹

Namun meski demikian, upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas semakin besar. Program KPU Kabupaten Deli Serdang yaitu Relawan Demokrasi (Relasi) adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Relawan Demokrasi ini yang akan menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih di kabupaten/kota. Pada program Relasi ini,

⁸⁰ Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

⁸¹ Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

terdapat 10 basis pemilih dimana salah satunya adalah basis penyandang disabilitas. Seperti pemaparan berikut ini:

Kebetulan saya itu termasuk Relawan Demokrasi basis disabilitas. Jadi KPU Kabupaten Deli Serdang punya program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya penyandang disabilitas nah saya selain memberikan sosialisasi kepada komunitas saya sendiri, saya juga memberikan sosialisasi kepada komunitas-komunitas yang lain untuk menyadarkan bahwa kita juga mempunyai hak untuk memilih sebagai warga negara. Meskipun memang jumlah Relasi (Relawan Demokrasi) ini tidak banyak, paling tidak KPU sudah berupaya agar penyandang disabilitas melek politik.⁸²

Adapun untuk biaya pada saat sosialisasi, menurut pemaparan narasumber, tidak ada anggaran khusus. Berikut pemaparannya: “Tidak ada anggaran khusus untuk masing-masing anggota Relawan demokrasi, hanya saja diberikan uang transport sebesar Rp.150.000 untuk kebutuhan sosialisasi.”⁸³

Berdasarkan pemaparan narasumber, program KPU Kabupaten Deli Serdang merupakan strategi untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan politik penyandang disabilitas yang dipaparkan *International Foundation for The Electoral system*, yaitu dengan memberdayakan penyandang disabilitas dengan menjadikan mitra kunci dalam program yang menyoal penyandang disabilitas dalam pemilu dan politik. Kemudian dalam hal aksesibilitas dan fasilitas, KPU Kabupaten Deli Serdang telah berupaya agar para pemilih penyandang disabilitas dapat dengan mudah memberikan pilihan suaranya. Seperti pada pemaparan berikut ini:

Kami sudah mempermudah akses TPS ya, seperti sarana dan prasarana yang disediakan selalu diperbaiki apa yang kurang baik itu untuk

⁸² Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

⁸³ Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

masyarakat umum maupun penyandang disabilitas. contohnya KPU telah menyediakan alat bantu bagi penyandang tuna netra, alat bantu tersebut dibuat menggunakan huruf khusus yang dapat dibaca oleh penyandang tuna netra yaitu huruf braille, untuk penyandang daksa pihak penyelenggara menyediakan bilik suara khusus yang agak rendah demi memberikan kenyamanan bagi pemilih dalam proses pemilihan. kemudian TPS yang disediakan tidak boleh di tempat yang ada tangganya.⁸⁴

Dalam pelaksanaannya masih ditemukan huruf braille yang tidak timbul dan tidak bisa dibaca oleh penyandang disabilitas tuna netra. Artinya KPU Kabupaten Deli Serdang masih belum maksimal dalam pengupayaan pemenuhan aksesibilitas. Dalam hal ini seharusnya KPU Kabupaten Deli Serdang berkoordinasi dengan KPPS yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara perlu mendapat bimbingan terkait pelaksanaan pemungutan suara agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan adanya diskriminasi pada penyandang disabilitas. Karena TPS yang tidak aksesible bertentangan dengan Peraturan KPU No 26 tahun 2013 dimana dalam pasal 17 ayat (2) memaparkan ketentuan TPS harus dibuat di tempat yang mudah dijangkau termasuk penyandang disabilitas dan menjamim setiap pemilih dapat memberikan suaranya.

Berbagai upaya telah dilakukan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas, tidak menutup kemungkinan jika terdapat kendala atau problematika yang dihadapi salah satunya adalah soal pendataan semua penyandang disabilitas yang telah memenuhi kondisi yang ditetapkan Undang-Undang. Sering terjadi perkara yang bersangkutan tidak berada pada lokasi atau ketidaksesuainya KTP menggunakan domisili pemilih.

⁸⁴ Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

Pendataan pemilih untuk dimasukkan kedalam DPT diawali pada pencatatan secara langsung setiap kepala keluarga atau biasa disebut pemutakhiran data yang dilaksanakan PPS dan PPK. Kemudian PPS dan PPK menyerahkan data yang sudah dimutakhirkan pada KPU Kota atau Kabupaten buat disampaikan dan ditetapkan serta dijadikan DPT nasional oleh KPU Pusat. Data itulah sebagai landasan bagi KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara. Dengan demikian, apabila anggota keluarga tidak menaruh keterangan jika anggota keluarganya menyandang disabilitas akan sangat sulit bagi KPU Kabupaten Deli Serdang mendata penyandang disabilitas tersebut.

Untuk itu upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak adanya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Seperti dalam konsep dialektika *civil society* dengan Negara, tanpa negara yang kuat, *civil society* tidak akan ada artinya begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, pentingnya *civil society* dalam situasi ini bukanlah sebagai senjata bagi perkembangan demokrasi namun untuk melengkapi negara itu sendiri. Jika usaha dan realisasi berjalan dengan tepat, perwujudan untuk memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas akan terlaksana dengan baik

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Namun pada kenyataannya dikehidupan sehari-hari, penyandang

disabilitas masih kesulitan untuk mengakses pemenuhan hak-hak mereka. Para penyandang disabilitas masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Diskriminasi masih kerap terjadi termasuk pada Pemilu.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, dapat diketahui jika pelaksanaan sosialisasi terjadi ketidakmerataan. Sosialisasi hanya dilakukan pada komunitas penyandang disabilitas sedangkan penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai anggota komunitas mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Begitupun pada aksesibilitas dan fasilitas yang diberikan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang. Menurut pemaparan informan, aksesibilitas dan fasilitas yang diberikan masih belum maksimal khususnya untuk penyandang tuna netra dan tuna daksa.

Dalam teori *civil society*, terdapat empat prasyarat keberadaan *civil society* dimana salah satu syarat tersebut ialah perlindungan civil society yang menyangkut hak-hak individunya termasuk hak politik. Kelompok penyandang disabilitas dalam hal ini merupakan *civil society* dimana negara sebagai fasilitator wajib memenuhi kebutuhan hak politiknya dalam pemilihan umum.

Untuk itu, negara memiliki peran sentral dalam perumusan regulasi, kebijakan, penyediaan anggaran dan fasilitas untuk pemenuhan hak politik warga negaranya. Baik pemerintah pusat maupun daerah, perlu membagi tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hegel yang menyatakan jika negara hanya dapat membagi kerja untuk menyelesaikan permasalahan bersama dan tidak memiliki hak untuk membagi kekuasaan.

Upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan dengan maksimal apabila hanya dilakukan satu arah. Para penyandang disabilitas juga harus sadar betapa pentingnya menggunakan hak pilihnya dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan begitu upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas bersifat teoritis dan hanya menjadi peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang semata. Jika usaha dan realisasi yang tepat sasaran dan efektif, akan mampu mewujudkan keadilan hukum dan kehidupan yang layak tidak hanya bagi para penyandang disabilitas, tetapi juga untuk semua lapisan masyarakat.

Penyandang disabilitas selalu berpendapat bahwa mereka juga mempunyai kesempatan sama dalam berpartisipasi pada saat pemilihan umum. Kekurangan fisik yang dimiliki penyandang disabilitas tidak membuat diabaikannya hak politik untuk menentukan suara pilihannya. Dalam hal ini KPU Kabupaten Deli Serdang selaku penyelenggara Pemilihan Umum bertanggungjawab untuk memastikan para pemilih penyandang disabilitas mendapatkan hak pilihnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemilu tahun-tahun sebelumnya, pemilih disabilitas terdaftar sebesar 256 jiwa serta yang menggunakan hak pilihnya sebesar 158 jiwa.⁸⁵

Partisipasi dalam penyandang disabilitas pada Pemilu memberitahukan bahwa penyandang disabilitas sudah menyadari akan hak-hak politiknya. Hal tersebut sependapat dengan Miriam Budiarjo yang mengatakan di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya, tingginya tingkat

⁸⁵ Hasil wawancara Bapak Hendri Hasibuan, selaku Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 22 September 2022.

partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.⁸⁶

Kesadaran penyandang disabilitas akan hak hak politiknya, juga sejalan dengan pemikiran Hickam tentang *civil society* yaitu realitas kehidupan sosial yang terorganisir, bersifat sukarela dan mandiri. *Civil society* memiliki konotasi masyarakat yang sadar akan hak haknya. dan terbebas dari hegemoni negara.

Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas tidak luput dari upaya KPU Kabupaten Deli Serdang dalam membentuk program Relawan Demokrasi (Relasi). Dimana pada Relasi terdapat 10 basis pemilih yang salah satunya adalah basis pemilih disabilitas. Meskipun hasil pemaparan menyatakan jika penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk menjadi anggota penyelenggara pemilihan umum yaitu PPK dan PPS, namun dengan adanya program Relasi, para penyandang disabilitas dapat ikut andil dalam penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara telah berupaya untuk mewujudkan hak politik penyandang disabilitas meskipun belum secara maksimal dan masih terdapat diskriminasi. Namun, tidak dipungkiri jika kedudukan penyandang disabilitas tidak dapat dipaksakan untuk benar-benar sama dengan manusia normal lainnya. Setidaknya, dengan pemerintah memberikan ruang gerak yang sama dan dapat ikut berpartisipasi, maka hal

⁸⁶ Miriam Budiardjo. *Op. Cit.*, halaman 369.

tersebut adalah bentuk dari komitmen negara menjamin adanya hak-hak politik warganya.

Mengembangkan hubungan dengan negara, para penyandang disabilitas dapat berperan untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang masih diskriminatif. Disisi lain, para penyandang disabilitas harus tetap menjadi independen dari negara untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak menimbulkan ketergantungan tetapi didasarkan dengan konsepsi disabilitas yang berubah dan dinamis sebagai artikulasi penyandang disabilitas itu sendiri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konstitusionalitas hak-hak politik diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Pengaturan mengenai perwujudan hak-hak politik diatur juga dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak politik yang dimaksud adalah hak memilih dan hak dipilih. Hak memilih merupakan dukungan warga negara dalam membentuk sebuah kehendak negara. Sedangkan hak dipilih merupakan hak bagi warga negara supaya dapat dipilih menjadi anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden dalam suatu pemilu.
2. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dilandasi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu pertama konstitusi di Indonesia memberikan hak pilih bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih telah diawasi oleh Dokter dan apabila orang dengan disabilitas mental tersebut memiliki kesadaran pada saat pencoblosan dilakukan, dan ketiga faktor sejarah, seluruh warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dan/atau telah menikah, didaftar sebagai pemilih termasuk di dalamnya penyandang disabilitas serta orang dengan gangguan jiwa (penyandang disabilitas mental).

3. Aksesibilitas dalam pemenuhan hak politik melalui peraturan daerah di Kabupaten Deli Serdang sudah cukup sesuai, karena dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah dimuat norma mengenai hak pilih dan dipilih, sehingga para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam politik. Selain itu pihak KPU Kabupaten Deli Serdang juga telah memfasilitasi penyandang disabilitas dengan cara mereka melakukan pencocokan data penyandang disabilitas, sosialisasi terhadap disabilitas mengenai pemilu, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi petugas dalam pemilu seperti halnya masyarakat umum, serta memberikan alat bantu pencoblosan agar memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilihnya.

B. Saran

1. Perlu adanya pemahaman yang lebih baik tentang hak pilih dan hak dipilih atau hak politik warga negara termasuk hak politik penyandang disabilitas yang harus dibangun oleh penyelenggara, tokoh, pemerhati, dan penyandang disabilitas.
2. Perlunya kesadaran dari penyelenggara untuk lebih meningkatkan aksesibilitas dalam pemilu terhadap penyandang disabilitas untuk mencapai keadilan dan persamaan hak terutama hak politik agar tidak terjadi hambatan dalam pemilu.
3. Penyandang disabilitas harus lebih meningkatkan kesadarannya akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan berpartisipasi dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Affan Gaffar. 2019. *Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agus Maladi Irianto. 2015. *Interaksionisme Simbolik: Pendekatan Antropologis Merespon Fenomena Keseharian*. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri
- Akhmad Soleh. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LkiS
- Anwar Arifin. 2017. *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bagir Manan. 2018. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH UII
- Beddy Iriawan Maksudi. 2016. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Daniel Suryana. 2018. *Indonesia dalam Transisi Politik; Pencalonan Presiden Demokratisasi dan Independensi Bank Sentral*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press
- Diana Halim Koentjoro. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Eka N.A.M. Sihombing. 2020. *Politik Hukum*. Medan: Enam Media.
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hsb. 2021. *Ilmu Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Farid Abdul Khalid. 2015. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Firdaus. 2015. *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Yrama Widya
- Gunawan Wiradi. 2015. *Menilik Demokrasi*. Yogyakarta: Tanah Air Beta

- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2019. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.
- Irawan Soejipto. 2013. *Teknik Membuat Undang-Undang*, Cet-V. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Janedri M. Gaffar. 2013. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Assiddiqie. 2019. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Buana Ilmu Populer
- Kementerian Pendidikan. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Khairuddin dan M. Iwan Stariawan. 2018. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers.
- M. Solly Lubis. 2019. *Serba-Serbi Politik dan Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Maria Farida Indrati. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Miriam Budiarjo. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Moh. Mahfud MD. 2018. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ni'matul Huda. 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ni'matul Huda. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Hukum Right In Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Oman Sukmana. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing

Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA). 2016. *Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: PPUA PENCA.

Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa.

Rusadi Kantaprawira. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Tim Dirjen Peraturan Perundangan. 2018. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Depkumham

Wasis Susetyo. 2016. *Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI

Yana S Hijri. 2016. *Politik Pemekaran Di Indonesia*. Malang: UMM Press.

Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin. 2017. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT RajaGrafindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

C. Laporan Penelitian

Agus Dedi, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”, Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019.

Aprilina Pawestri. “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional”. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Volume 2, No. 1, Juni 2017

Hilmi Ardani Nasution. “Memilih Dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum”. dalam *Jurnal*, Volume 10, Nomor 2, Desember, 2019

Junaidi Abdillah, “Pelaksanaan Pemilu Yang Aksesibel Dan Non-Diskriminasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 6 No. 1, Juli 2015.

Muhammad Afdal Karim, “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2018.

Satjipto Raharjo, “Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis”, *Makalah* dalam seminar “Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokartis,” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tanggal 15-16 April 1998

Yuliana dan Lukman Ilham. “*Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum*”. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Makassar, 2016

D. Internet

Ashari Tambunan (Bupati Deli Serdang), “Dua Ranperda disahkan DPRD Deli Serdang”, melalui <https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-701-dua-ranperda-disahkan-dprd-deli-serdang.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.